E-ISSN: 2622-7045 I P-ISSN: 2654-3605
UNES LAW REVIEW
https://review-unes.com uneslawreview@gmail.com +62 856-5804-3983

DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2
Received: 15 November 2023, **Revised:** 15 Desember 2023, **Publish:** 19 Desember 2023
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Bimbingan Pasca Rehab oleh Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Anak Kasus Narkotika dengan Metode BPSS (Biologik, Psikologi, Spritual, dan Sosial)

Banias Sariadi[1], Asep Herman[2]
[1]Balai Permasyarakatan, Bandung Kelas 1 Bandung, Indonesia
Email: baniassariadi10@gmail.com
[2]Fakultas FIKSI, Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, Indonesia
Email: asepherman.ukri@gmail.com

Corresponding Author: baniassariadi10@gmail.com

Abstract: *Children are the asset and future of the struggle of nations to realize their ideals. As part of the younger generation, children have a very important role and have special characteristics. However, in everyday life, children are often found involved in legal issues or cases, especially drug criminal law. Behavioral deviations, such as drug addicts, are basically victims of drug abuse. Method: In accordance with Article 11 of the 2012 Law on the Protection of Children from Domestic Violence (UU SPPA), a child subject to domestic violence is defined as an infant who is considered to be in conflict with the law, a child who becomes a victim of domestic violence, and a child who becomes a victim of domestic violence. Findings: In accordance with the mandate stipulated in Law No. 12 of 1995 on Conservation, for prisoners who commit a crime of drug abuse, rehabilitation is mandatory. Once the prisoners are released, they will become clients of the organization and undergo guidance at the Bapas. Conclusion: The eradication of drug abuse has become a state effort to create generations of clean and drug-free nations. At the moment, the Indonesian government has established the problem of narcotics abuse as a very serious problem.*

Keyword: *Rehabilitation, Social Counseling, Child Narcotics*

Abstrak: Anak merupakan aset dan masa depan perjuangan bangsa dan negara dalam mewujudkan cita-citanya. Sebagai bagian dari generasi muda, anak memiliki peranan yang sangat penting dan memiliki ciri serta sifat khusus. Akan tetapi, dalam kehidupan sehari-hari sering ditemui anak yang terlibat dalam permasalahan atau kasus hukum, khususnya hukum pidana narkotika. Penyimpangan perilaku seperti pecandu narkotika pada dasarnya adalah korban penyalahgunaan narkotika Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika tersebut, diperlukan suatu kebijakan hukuman pidana yang memposisikan pecandu narkotika sebagai korban. Metode: Berdasarkan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Anak berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut ABH adalah anak yang tengah berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Temuan: Sesuai amanat yang tertuang

dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, bagi narapidana yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika wajib dilaksanakan rehabilitasi. Setelah bebas narapidana akan menjadi klien pemasyaraktan dan menjalani bimbingan di Bapas Kesimpulan: Pemberantasan penyalahgunaan narkotika menjadi sebuah upaya negara agar menciptakan para generasi penerus bangsa yang bersih dan bebas narkoba. Pada saat ini pemerintah Indonesia telah menetapkan bahwa masalah penyalahgunaan narkotika sebagai suatu masalah yang sangat serius.

Kata Kunci: Rehabilisasi, Pembimbing Kemasyarakatan, Narkotika Anak

PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah dari Allah swt yang diberikan kepada setiap orang tua, anak juga buah hati, cahaya mata, tumpuan harapan serta kebanggaan keluarga. Anak adalah generasi mendatang yang memberikan warna kehidupan masa kini dan diharapkan dapat membawa kemajuan di masa mendatang, Anak-anak muda memakai narkoba karena berbagai alasan, mereka mungkin saja ditawari oleh seorang teman, mungkin juga karena penasaran terutama jika mereka mempunyai teman yang menggunakan obat-obat terlarang tersebut atau mungkin juga mereka menjadi pengguna karena merasa tertekan. Mereka mungkin memakai narkoba karena ingin lari dari masalah yang mereka hadapi, jadi sangatlah penting untuk mencari tahu apa masalah yang sedang dihadapi oleh mereka. Kadang-kadang masalah perkawinan orang tua, ketidakpedulian orang tua, ketegangan dalam keluarga, atau ketidakmampuan sang anak dalam mengikuti pelajaran sekolah dapat saja menjadi pemicu sang anak menggunakan narkoba.(Muh. Erwin, 2021, p. 2)

Tindakan kriminal yang kerap sekali dilakukan oleh anak sangat rentan terjadi dan dapat di lakukan dengan cara mudah dengan adanya komunikasi, teknologi dan pergaulan, pada jaman sekarang yang mendukung terjadinya tindakan pelangaran terutama tindakan penyalahgunaan obat obatan (*narkotika*) yang kerap tidak terpantau oleh orang tua apalagi di dukung dengan keadaan ekonomi orang tua yang serba kecukupan, hal ini sangat delema terhadap orang tua di sisi lain sangat ingin memanjakan anak dan di sisi lain penuh kehawatiran dampak pergaulan bebas imbas dari kurang perhatian orang tua terhadap anak.

Seorang anak yang menggunakan narkotika dapat disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri individu, sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan sosial seperti pergaulan dan tempat tinggal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika disebabkan oleh pengaruh lingkungan sosial, atau keinginan untuk mengikuti trend.

Penyalahgunaan narkotika disebabkan oleh 56,9% tingkat kesadaran beragama yang rendah, 41,7% kurang mendapat perhatian keluarga dan 70,8% dipengaruhi oleh teman sebaya yang menggunakan narkotika juga (Rahmadona, Agustin, 2014). Lingkungan sosial atau pergaulan sangat mudah mempengaruhi tingkah laku dan kebiasaan seseorang dan memiliki peran penting dalam pembentukan kepribadian seseorang.(Elviza Rahmadona, 2014, p. 2)

Sanksi pidana narkoba terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus sesuai dengan Pasal 112 dan 127 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Undang-Undang tersebut mengatur bahwa setiap orang yang menderita akibat pemakaian obat golongan I dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun serta korban penyalahgunaan wajib menjalankan rehabilitasi medis dan sosial.

Sedangkan bagi anak yang menyalahgunakan narkoba, penanganan pidananya diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Tetapi, lamanya pidana dibatasi oleh Pasal 79 dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak bahwa pidana maksimum yang dapat dijatuhkan kepada seorang anak paling banyak ½ (setengah) dari pidana maksimum bagi seorang anak dengan orang dewasa. (editor, 2022, p. 3)

Sehingga banyak terjadi pelanggaran pelangaran yang di lakukan anak pada jaman sekarang ini, maka tidak bisa dilihat dari kesalahan anak semata, akan tetapi ada peran orang tua yang harus diperhatikan dalam melakukan bimbingan terhadap anaknya, anak yang menjadi pelaku tindakan kriminal ini dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang sangat sulit, anak memiliki banyak keterbatasan dalam mempertanggung jawabkan tindakan kriminal yang telah dilakukannya, karena timbul rasa takut dan kecemasan yang membuat anak tersebut tertekan sehingga membuat anak yang melakukan tindakan kriminal sering di hadapkan dengan gangguan mental dan psikisnya sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangannya.(Mohammad, 2022, p. 1)

Orang tua disini harus berperan aktif untuk melindungi dan menjaga anak dari lingkungan pergaulan yang tidak sehat, termasuk pergaulan dari lingkungan yang rawan terhadap peredaran dan penyalah gunaan narkotik, Penyalahgunaan narkotik pada anak di bawah umur belakangan ini memang banyak terjadi permasalahan serius yang membuat khawatir dan meresahkan masyarakat,karena pada hakikatnya, anak tidak bisa melindungi dirinya sendiri dari banyaknya tindakan yang dapat menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial. Anak semestinya mendapatkan jaminan perlindungan, baik dari individu, kelompok, organisasi, maupun pemerintah. Perlindungan khususnya juga didapat dari Pembimbing Kemasyarakatan yang mempunyai peranan penting bagi kesejahteraan dan masa depan anak dari berbagai potensi kesalahan penerapan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum, terlebih lagi pada proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Pelaku penyalahgunaan Narkotika yang diputuskan oleh pengadilan akan mendapatkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Narapidana yang telah memenuhi syarat asimilasi sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, maka akan menjadi menjadi klien Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dengan proses pembimbingan yang dilaksanakan oleh PK BAPAS. Klien narkotika yang memperoleh asimilasi dan pembebasan bersyarat akan mendapat bimbingan dari Balai Pemasyarakatan agar tidak menjadi residivis dalam kasus yang sama.

Data statistik Pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Bandung Kota Bandung. Jawa Barat, dari Sistem Database Pemasyarakatan tahun 2021 sampai 2023 terdapat 5 yang terkena kasus anak yang menggunaan narkotika. Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan tinjauan psikologis sosial dari klien anak tindak pidana narkotika agar dapat diketahui apa saja penyebab mereka melakukan tindak pidana dan bagaimanakah integrasi di masyarakat akan mempengaruhi klien untuk berubah menjadi lebih baik atau kembali menggunakan narkotika jika ia kembali ke lingkungan sosial yang sebelumnya.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sistem metode Bpss (*Biologik, Psikologi, Spritual, Dan Sosial*) , Metode ini menggunakan langsung penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.(Mohammad, 2022, p. 2)

Secara umum data yang diperoleh dari hasil penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dan Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (*orang*) maupun hasil observasi dari suatu obyek kejadian atau hasil pengujian (*benda*). Dengan sistem wawancara yang didukung dengan keterangan yang diambil dari parasumber untuk menjadi bahan pertimbangan menyelesaikan masalah narkotik. (Team, 2023)

Selain pengambilan data lewat wawanara maka bisa di lakukan pengambilan data lewat analisis data kualitatif dengan upaya yang dilakukan dengan jalan berkerja dengan data,

mengorganisasikan data, memilah dan memilihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memusatkan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain yaitu:

a. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
b. Mengumpulkan memilih-memilih, mengklarifikasi dan membuat ikhtisar dan membuat indeksnya.
c. Berfikir dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dalam hubungan-hubungan dan membuat temuan-temuan umum.

Selain itu analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis, data yang diperoleh merupakan data hasil dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan yang lain yang mudah dipahami maka akan menghasilkan informasi yang akurat dan bisa mengambil keputusan dari hasil data tersebut.(Mohammad, 2022, p. 5)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pembimbing Kemasyarakatan (*PK*) dan Tugasnya

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut (*Bapas*) adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang berfungsi untuk melakukan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan.

Selain menjalankan fungsi pembimbingan, Bapas memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana. Terdapat 4 fungsi utama dari Balai Pemasyarakatan yaitu

a. Pembimbingan,
b. Pendampingan,
c. Pengawasan, dan
d. Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (*PK*).

Untuk memastikan bahwa klien pemasyarakatan mematuhi syarat-syarat yang ditentukan, Balai Pemasyarakatan bertugas untuk memberikan supervisi atau pengawasan terhadap klien tersebut. Pengawasan merupakan salah satu fungsi Balai Pemasyarakatan yang sangat penting dalam proses penegakan hukum. Pengawasan adalah langkah atau kegiatan yang berfungsi untuk mencegah penyimpangan pelaksanaan reintegrasi sosial.

Pengawasan menjadi hal yang penting karena apabla klien melakukan penyimpangan atau tidak menjalankan syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akan berpotensi untuk dirinya melakukan tindak kejahatan kembali (*residivis*).(Sri Yanti, 28 Mei2021, p. 5)

Pembimbing kemasyarakatan merupakan pegawai/petugas Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang berwenang dalam melakukan penelitian kemasyarakatan, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pada Bapas.

Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tugas khusus dalam proses penegakan hukum. Pembimbing Kemasyarakatan adalah salah satu bagian dari sistem tata peradilan pidana, seperti halnya Polisi, Jaksa, Hakim, dan advokat. Dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI No: M.01-PK.04.10 Tahun 1998 mengenai Tugas, Kewajiban, dan Syarat-syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan dijelaskan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan merupakan pegawai/petugas Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan serta dapat diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Pembimbing Kemasyarakatan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban kepada Kepala Balai Pemasyarakatan.(Yanti, 2021).

Langkah langkan yang harus di lakukan oleh Pembimbing kemasyarakatan

1. Rehabilitasi

Rehabilitasi narkoba adalah cara untuk memulihkan pengguna agar terbebas dari narkoba. Memang proses rehabilitasi ini memerlukan waktu yang tidak sebentar. Terlebih jika pasien tersebut telah kecanduan narkoba dalam waktu lama.(BNN, 2020)

Para pengguna Narkoba yang menjalani masa rehabilitasi biasanya terganggu atau menderita secara fisik, mental, spiritual dan sosial. Oleh karena itu tempat rehabilitasi narkoba harus meliputi usaha-usaha untuk mendukung para korban dalam pengembangan dan mengajarkan arti kehidupan secara berkualitas di bidang fisik, mental, spiritual dan sosial.

Sarana dan prasarana rehabilitasi pengembangan dan pengisian hidup secara bermakna dan berkualitas adalah suatu proses mandiri seseorang, bukanlah suatu tujuan yang harus di kejarnya.

Tujuan yang di kejar adalah hidup sehat, bahagia, damai dan bersikap positif. Setiap pengguna narkoba yang di rehabilitasi berhak memperoleh kesehatan dan kesembuhan yang di dambakan. Maka harus tersedia dukungan dan pertolongan yang di harapkannya dengan perlengkapan-perlengkapan pendukung teknis lainnya.(*Didik Supriyanto-Fdk.Pdf*, N.D.)

2. Terapi

Dalam buku yang berjudul "kamus filsafat dan psikologi," *therapy* diartikan sebagai penggunaan teknik-teknik untuk menyembuhkan dan mengurangi atau meringankan suatu penyakit.

Selain terapi medik yang diterapkan dalam upaya penyembuhan penyalahguna zat berbahaya, metode terapi Biologik, Psikologik, terapi sosial dan terapi spiritual.(*didik supriyanto-fdk.pdf*, n.d.-b, p. 4)

Metode dapat diartikan sebagai alat yang digunakan dalam mencapai proses sebuah tujuan. Dalam pengertian sederhana, metode dapat diartikan suatu cara untuk menyampaikan nilai tertentu oleh si pembawa pesan ke si penerima pesan. Maka cara terapi Metode itu adalah

a. Metode Biologi

Pembinaan biologik diberikan untuk memulihkan kembali fungsi sistem sinyal penghantar syaraf sel-sel otak (neurotransmitter) yang terganggu akibat penyalahgunaan miras dan noarkoba maupun tekanan mental. Program terapi biologi yang diberikan antara lain: stabilisasi dan detoksifikasi

1) Memakai obat-obatan (medicine) yang tidak menimbulkan ketergantungan (non narkotik, non adiktif) dan bukan miras.
2) Obat yang digunakan adalah obat-obatan (medicine) anti psikotik, anti depresan dan anti nyeri golongan NSID (non adiktif).
3) Tidak menggunakan obat-obatan sintesa narkotik seperti methadhone, subutex, maupun turunan narkotik seperti tradosix, tramal, tramadol, kodein(Markam, 2003)

b. Metode Psikologi

Efek obat dapat mengubah keadaan psikologis pasien atau pun dokter, keluarga pasien, tenaga para medis dan masyarakat. Sebaliknya efek obat sendiri dapat dipengaruhi oleh umur, sex, suku bangsa, keadaan keluarga, keadaan ekonomi, latar belakang pendidikan dan faktor-faktor lingkungan.

Oleh karena itu, untuk mengetahui efek obat yang sebenarnya, perlu diadakan penyelidikan buta ganda dengan plasebo sebagai perbandingan, tanpa mengabaikan etik dan moral. Untuk menghindari masalah etik maka dapat juga dilakukan perbandingan dengan suatu obat lain yang sudah menjadi standar. Bila kita sudah mengetahui kemampuan dan kelemahan suatu obat, barulah dapat kita memakainya dengan baik sesuai dengan tujuannya (*Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa Willy F. Maramis Dan Albert A. ... | E-Katalog 5.0*, n.d.).

Maka di adakankan konseling psikologi antara lain:

1) Konseling dilaksanakan baik bersifat pribadi (individual) maupun konseling keluarga/pasangan suami istri serta konseling kelompok.
2) Konseling bersifat re-edukatif, re-konstruktif, suportif, dan psikodinamik, psikoterapi kognitif, dan psikoterapi keluarga.

3) Dilakukan berbagai test psikologi untuk mengatahui lebih dalam sisi psikologi anak.(Mohammad, 2022)

c. Metode Spiritual

Terapi Spiritual diberikan untuk menambah pemahaman agama. Sehingga agama dapat dijadikan dasar dalam melangkah menuju masa depan, terapi dilakukan agar anak/klien dapat mengetahui, menghayati dan mengamalkan rukun iman dan rukun islam yang lebih baik.

Terapi spiritual yang diberikan antara lain: psikoterapi agama islam, teori dan praktek ibadah, mengenal diri, mengenal tuhan nya, hafalan do'a, baca tulis Al-Qur'an, dan asmaul husna, bagi non muslim terapi spiritual disesuaikam dengan keyakinannya masing-masing:

1) Umumnya penderita ketergantungan miras dan nakoba maupun penderita skizofrenia lupa pada allah.
2) Untuk yang beragama islam mereka diajarkan kembali untuk mengetahui, menghayati dan mengamalkan rukun iman dan rukun islam, dzikir dan doa serta dasar-dasar hukum tentang pengharaman miras dan narkoba (*psikoterapi agama*).
3) Bagi non muslim, program spiritual dilakukan sesuai dengan keyakinannya masing-masing klien/anak.(Mohammad, 2022)

d. Metode Sosial

Pembinaan sosial diberikan untuk mengembangkan sikap positif terhadap kondisi lingkungan sosial anak.

1) Program dibuat guna mengambalikan kembali kodrat manusia sebagai makhluk sosial dengan dapat beradaptasi secara wajar (*normal*) di rumah, sekolah atau di lingkungan masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup menjadi lebih baik.
2) Program-program pembinaan yang bersifat terapi aktifitas kelompok seperti: futsal, renang, outbond, dll.

Kendala dalam menyelesaikan penyalahgunaan Narkoba yang ditemui oleh Pembimbing Kemasyarakatan (*PK*) antara lain:

a. Kendala untuk mengharmonisasikan berbagai instansi pemerintah yang bersinergi dengan keluarga pasien
b. Keterbatasan Dana dalam menjalankan tugas oleh Pembimbing Kemasyarakatan (*PK*)
c. Rendahnya peran serta masyarakat dalam menerima kembali mantan pengguna narkotik
d. Kendala dalam sarana dan prasarana sebagai pendukung kinerja Pembimbing Kemasyarakatan (*PK*)

Kendala yang dihadapi dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika, meliputi, alokasi dana dalam pelaksanaan upaya penanggulangan yang minim, fasilitas Laboratorium yang kurang memadai, kurangnya kepedulian masyarakat untuk memberikan informasi mengenai peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yang mereka ketahui, kurangnya sarana dan prasarana untuk menyelidiki peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika.

Pencegahan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba meliputi:

a. Pencegahan primer atau pencegahan dini ditujukan kepada individu, keluarga, atau komunitas dan masyarakat yang belum tersentuh oleh permasalah penyalahgunaan dan peredaran narkoba, dengan tujuan membuat individu, keluarga, kelompok dan masyarakat waspada serta memiliki daya tangkal dan daya cegah serta ketahanan untuk menolak dan melawannya.
b. Pencegahan sekunder atau pencegahan kerawanan, ditujukan kepada kelompok atau komunitas yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba. Misalnya bertempat tinggal dilingkungan kumuh atau lingkungan yang jauh dari tempat ibadah. Tujuannya adalah agar mereka dapat memperkuatkan pertahanan diri dari bujukan dan rayuan atau paksaan pihak lain atau timbulnya dorongan dari dalam dirnya sendiri untuk mencoba narkoba.

c. Pencegahan tertier atau pencegahan terhadap para pengguna/pecandu kambuhan yang telah mengikuti program terapi dan rehabilitas, agar tidak kambuh lagi.

Pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba dilakukan dilingkungan keluarga, sekolah, komunitas, dan masyarakat luas, melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi dengan menggunakan berbagai media yang memungkinkan disesuaikan dengan kondisi dilapangan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa Pendekatan spiritual yaitu pendekatan yang diberikan kepada korban penyalahgunaan narkoba untuk kembali kefitrah sebagai manusia yang sudah ditentukan oleh tuhan nya sejak ia diciptakan.

Pendekatan spiritual bertujuan untuk memulihkan hubungan korban penyalahgunaan narkoba dengan tuhannya (*hablumminallah*).

Sebab mereka yang sudah kecanduan terhadap narkoba lupa kepada Tuhan nya. Sehingga mereka melupakan ibadah dan prilakunya yang tidak sesuai dengan agama yang dianutnya yang membuat mereka lalai dan melanggar perintah yang sudah diberikan kepadanya.

Setelah menganalisis dari metode yang dilakukan untuk melakukan pendekatan spiritual pada korban penyalahgunaan narkoba, dapat disimpulkan bahwa kondisi pendekatan spiritual pecandu narkoba setelah mengikuti rehabilitasi berubah menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya. Pecandu narkoba memiliki hubungan harmonis dengan sesama manusia, pecandu narkoba memiliki hubungan harmonis dengan diri sendiri, dan pecandu narkoba memiliki hubungan harmonis dengan lingkungan alam. Tetapi hasil perubahan setiap individu berbeda-beda, dikarenakan adanya perbedaan motivasi dari dalam diri setiap pecandu narkotik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul "Bimbingan Pasca Rehabilisasi Oleh Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Anak Kasus Narkotika Dengan Metode Bpss (Biologik, Psikologi, SPRITUAL, DAN SOSIAL)". Penulis mendapatkan hasil penelitian yang berkaitan dengan metode dan kendala yang terjadi pada proses rehablitasi penyalahgunaan narkoba terhadap anak yaitu: 1. Metode yang diterapkan adalah: Metode Biologik, Metode Psikologi, Metode Spiritual dan Metode Sosial. 2. Adapun kendala dalam proses rehabilitasi yaitu adanya program yang belum diterapkan dan undang undang yang belum maksimal dalam penanganan kasus narkotik anak sehingga banyak klien yang belum total sembuh langsung di serahkan semuanya ke pihak keluarga untuk terapi secara mandiri dengan biaya sendiri dan belum maksimalnya kerjasama intansi pemerintah dan swasta dalam regulasi penanganannya seperti aspek terapi bilogis dan sosial, di perlukannya meningkatkan kualitas SDM khusus dalam penanganan kasus narkotik anak oleh balai pemasyarakatan yang memahami masalah pemulihan narkoba dan masalah gangguan mental lainnya.

REFERENSI

BNN, O. H. (2020, April 21). *Apa itu Rehabilitasi Narkoba ?* https://bandungkota.bnn.go.id

Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa Willy F. Maramis dan Albert A. ... | E-Katalog 5.0. (n.d.). Retrieved 6 December 2023, from https://e-

DIDIK SUPRIYANTO-FDK.pdf. (n.d.-a). Retrieved 6 December 2023, from https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/43752/1/DIDIK%20SUPRIYANTO-FDK.pdf

DIDIK SUPRIYANTO-FDK.pdf. (n.d.-b). Retrieved 6 December 2023, from https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/43752/1/DIDIK%20SUPRIYANTO-FDK.pdf

Elviza Rahmadona. (2014). Faktor Yang Berhubungan Dengan Penyalahgunaan Narkoba Di Rsj Prof. Hb. Sa'anin. *Jkma Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, *Vol. 8*, *No. 2*, Hal. 60-66.

Markam, S. (2003). *Pengantar psikologi klinis/Suprapti Slamet*. RINEKA CIPTA.

Mohammad, E. (2022). *Pendekatan Spiritual Dalam Merehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Madani Mental Health Care Jakarta Timur* [Undergraduate, Uin Raden Intan Lampung]. http://repository.radenintan.ac.id/17103/

Muh. Erwin. (2021). *Peran Orang Tua Dalam Mengantisipasi Pengaruh Narkoba Pada Remaja Di Desa Bajiminasa Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng | Washiyah: Jurnal Kajian Dakwah dan Komunikasi*. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/washiyah/article/view/17331

Sri Yanti. (28 Mei2021). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pengawasan Klien Kasus Tindak Pidana Narkotika Di Bapas Kelas I Jakarta Pusat. *Journal of Correctional*, *Vol. 4 (1)*(Issues 2021), 66–75.

Team, R. T. (2023, August 1). *Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian, Tujuan, Ciri, Jenis & Contoh*. https://www.brainacademy.id/blog/metode-penelitian-kualitatif

Yanti, S. (2021). *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pengawasan Klien Kasus Tindak Pidana Narkotika Di Bapas Kelas I Jakarta Pusat*. *4*.